



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
BETWEEN**

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

University of Darussalam Gontor

**DAN
AND**

**ASOSIASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM ASSOCIATION**

**TENTANG
ABOUT**

**Kolaborasi Strategis dalam Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat**

Strategic Collaboration in Academics, Research, and Community Service

Reference Numbers

1595/UNIDA/R-i/HM/III/1447

16.009/APSPBI/IX/2025

Pada hari ini, Sabtu, 27 September 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:
Today, Saturday, September 27, 2025 we the undersigned bellow:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.:** Rektor Universitas Darussalam Gontor dengan demikian berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

*Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.: Rector of University of Darussalam Gontor, is therefore authorized to represent and act for and on behalf of Universitas Darussalam Gontor, hereinafter referred to as **THE FIRST PARTY.***

2. **Dr. Umami Khaerati Syam, S.Pd., M.Pd.:** Presiden Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan demikian berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dr. Umami Khaerati Syam, S.Pd., M.Pd.: The President of English Language Education Studi Program Association is therefore authorized to represent and

*act for and on behalf English Language Education Study Program Association, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Nota Kesepahaman untuk selanjutnya disebut "**MoU**" mengenai kerjasama strategis dalam integrasi industri-pendidikan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam pasal berikut:

***THE FIRST PARTY** and **THE SECOND PARTY** are hereinafter referred to as **THE PARTIES**. Hereby agree to jointly create a Memorandum of Understanding hereinafter collectively referred to as the "**MoU**" regarding strategic collaboration in industry-education integration implemented by **THE PARTIES** as regulated in the following article:*

Pasal 1

Article 1

**MAKSUD DAN TUJUAN
PURPOSE AND OBJECTIVES**

Tujuan dari **MoU** ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerjasama yang disiapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **MoU** ini.

*The purpose of this **MoU** is to serve as a basis for implementing cooperation prepared by **THE PARTIES** in accordance with the scope of this **MoU**.*

Pasal 2

Article 2

**RUANG LINGKUP KEGIATAN
SCOPE OF ACTIVITIES**

PARA PIHAK akan berfokus pada tiga pilar utama untuk memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkup kerja sama antara lain:

***THE PARTIES** will focus on three main pillars to strengthen education, research, and community service. The scope of the collaboration includes:*

- (1) **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang relevan dengan perkembangan terkini, serta pertukaran ide dan praktik terbaik di bidang pengajaran bahasa.
***Improving the Quality of Education:** Collaboration in developing the English Language Education Study Program curriculum that is relevant to current developments, as well as the exchange of ideas and best practices in the field of language teaching.*
- (2) **Pengembangan Keilmuan dan Penelitian:** Mendorong riset bersama dan publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional, serta fasilitasi seminar, lokakarya, dan konferensi yang relevan.
***Scientific Development and Research:** Encouraging joint research and scientific publications in national and international journals, as well as facilitating relevant seminars, workshops, and conferences.*
- (3) **Pengabdian kepada Masyarakat:** Kolaborasi dalam proyek-proyek yang menerapkan hasil penelitian, seperti pelatihan profesional berkelanjutan bagi dosen dan guru,

pengembangan materi ajar, dan program literasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

***Community Service:** Collaboration in projects that implement research findings, such as ongoing professional training for lecturers and teachers, development of teaching materials, and digital literacy programs that benefit the wider community.*

Pasal 3

Article 3

PENANGGUNG JAWAB PERSON IN CHARGE

Untuk implementasi MoU ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menugaskan penanggung jawab sebagai berikut:

*For implementation of this MoU, the **PARTIES** agree to assign the following person in charge:*

(1) Penanggung Jawab **PIHAK PERTAMA:**

***FIRST PARTY** Person in Charge:*

Name: Aries Fachriza, S.Pd.I., M.Pd.

Email: tbi@unida.gontor.ac.id

(2) Penanggung Jawab **PIHAK KEDUA**

***SECOND PARTY** Person in Charge*

Name: Samsul Khabib., S.Pd., M.Pd.

Email: sekretariat@apspbi.or.id

Pasal 4

Article 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK OBLIGATION OF THE PARTIES

Dalam melaksanakan kegiatan kolaboratif ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban berikut.

*In implementing this collaborative activity, the **PARTIES** shall fulfill the following obligations.*

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA (UAB):**

Obligations of the First Party (UAB):

- a. Menyediakan akses ke fasilitas dan sumber daya penelitian yang relevan bagi anggota APSPBI, sesuai dengan kesepakatan proyek.

Provide access to relevant research facilities and resources for APSPBI members, in accordance with the project agreement.

- b. Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama, seperti seminar atau lokakarya.

Facilitate and support the implementation of mutually agreed activities, such as seminars or workshops.

- c. Memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di bawah MoU ini mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Ensure that all activities conducted under this MoU comply with applicable laws, regulations, and policies of the Republic of Indonesia.

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA :

SECOND PARTY Obligations :

- a. Membantu menyebarkan informasi dan mengajak partisipasi dari anggota asosiasi (Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris) untuk berpartisipasi dalam program kerja sama yang disepakati.

Assist in disseminating information and encouraging participation from association members (the English Language Education Study Program) in agreed-upon collaborative programs.

- b. Menyediakan akses ke jaringan dan data yang relevan bagi peneliti dari UAB, sesuai dengan kesepakatan proyek.

Provide access to relevant networks and data for UAB researchers, in accordance with the project agreement.

- c. Berperan aktif dalam pelaksanaan program-program yang disepakati bersama, seperti pengembangan kurikulum dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Play an active role in the implementation of mutually agreed-upon programs, such as curriculum development and community service activities.

- d. Memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di bawah MoU ini mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Ensure that all activities conducted under this MoU comply with applicable laws, regulations, and policies of the Republic of Indonesia.

Pasal 5

Article 5

**PEMBIAYAAN
FINANCING**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan MoU ini bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang diperlukan dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari **PARA PIHAK**.

*The implementation of collaborative activities under this MoU shall depend on the availability of the necessary financial resources and shall be in accordance with the prevailing rules and regulation of the **PARTIES**.*

- (2) Mekanisme keuangan dan pedoman kerja sama berdasarkan MoU akan diatur dalam dokumen tersendiri.

The Financial Mechanism and guidelines for cooperation based on the MoU will be arranged in a separate document.

Pasal 6

Article 6

**PEMBERLAKUAN, DURASI, DAN PENGHENTIAN
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION**

- (1) **MoU** ini mulai berlaku setelah disetujui oleh semua pihak dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu awal selama lima (5) tahun.

This MoU shall take effect upon approval by all parties and shall remain in effect for an initial period of five (5) years.

- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri **MoU** ini kapan saja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut.

Either PARTY may terminate this MoU at any time by giving the other PARTY a written notification at least 30 (thirty) days prior to such termination.

- (3) Dalam keadaan pengakhiran, ketentuan dalam **MoU** ini tidak mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu program, kegiatan, dan/atau proyek yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan **MoU** ini sampai dengan selesainya program, kegiatan, dan proyek tersebut, kecuali jika **PIHAK** Bersama-sama memutuskan sebaliknya akan mempengaruhi masa magang mahasiswa sehingga mereka dapat menyelesaikan durasi keikutsertaan yang telah disepakati.

In the event of termination, the provision of this MoU shall not affect the validity or duration of any ongoing programs under this MoU will not affect students' internship so that they may complete the agreed-upon duration of their participation.

Pasal 7

Article 7

BATASAN DAN KODE ETIK

LIMITATION AND CODE OF CONDUCT

Semua orang yang terlibat dalam kegiatan kolaboratif yang terkait dengan **MoU** ini harus mematuhi hukum dan peraturan negara masing-masing, menghormati dan tidak mengganggu kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah dan akan menghindari kegiatan apa pun yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan **MoU** ini.

All persons engaged in the collaborative activities related to this MoU shall comply the laws and regulations of respective countries, respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country and will avoid any activities inconsistent with the purpose and objective of this MoU.

Pasal 8

Article 8

KERAHASIAAN

CONFIDENTIALITY

- (1) Masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang

diterima secara langsung atau tidak langsung dari PIHAK lain berdasarkan MoU ini.

Each PARTY, in accordance with its respective national laws and regulations, will observe the confidentiality and secrecy of documents, information, and other data, received, directly or indirectly, from the other PARTY under this MoU.

- (2) Jika salah satu PIHAK ingin mengungkapkan informasi rahasia berdasarkan MoU ini kepada pihak ketiga mana pun, PIHAK yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya secara tertulis sebelum pengungkapan apa pun dilakukan.

If either of the PARTIES wishes to disclose confidential information under this MoU to any third party, the disclosing PARTY will have to obtain prior consent from the other PARTY in writing before any disclosure can be made.

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan ayat ini akan tetap berlaku di antara PARA PIHAK, meskipun MoU ini telah diakhiri.

The PARTIES agree that the provision of this paragraph will continue in effect between the PARTIES, notwithstanding the termination of this MoU.

Pasal 9

Article 9

PENYELESAIAN SENGKETA DISPUTE SETTLEMENT

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara PARA PIHAK.

Any differences or disputes arising from the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation between the PARTIES.

Pasal 10

Article 10

PENUTUP CLOSING

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan telah selesai berdasarkan MoU ini untuk mengukur relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan setiap tahun.

THE PARTIES agree to jointly monitor and to evaluate the on-going and completed programs and activities under this MoU to measure the relevance, effectiveness, efficiency, and sustainability on an annual basis.

- (2) Perubahan naskah MoU ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Changes to the text of this MoU can be made with the approval of THE PARTIES.

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah MoU ini, selanjutnya akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari **MoU** ini.

*Matters that are not or have not been regulated in the text of this **MoU** will be regulated later by the **PARTIES** on the basis of deliberation or consensus which will then be stated in an Addendum and is an inseparable part of this **MoU**.*

- (4) **MoU** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

This MoU is prepared and signed by the PARTIES in English and Indonesian in two (2) copies which have the same legal force.



**PIHAK PERTAMA
FIRST PARTY,**



**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy
Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.**
Rektor
Universitas Darussalam Gontor

**PIHAK KEDUA
SECOND PARTY,**



Dr. Umni Khaerati Syam, S.Pd., M.Pd.
Presiden
Asosiasi Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris